

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral dan batubara yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional. Kekayaan alam tersebut merupakan modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara optimal oleh negara agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Pelaksanaan amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengatur bahwa seluruh kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.² Sistem perizinan tersebut bertujuan menjamin agar kegiatan pertambangan dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab,

¹ Soejono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 13.

² Salim HS, 2021, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 38.

memperhatikan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan hidup, serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.³

Praktik pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara karena hilangnya penerimaan negara dari sektor pertambangan. Selain itu, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial, mengganggu keselamatan kerja, serta menghambat terwujudnya tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*).⁴

Keberadaan sistem perizinan dalam kegiatan pertambangan memiliki arti penting karena merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat mengawasi setiap tahapan kegiatan

³ *Ibid.*, hlm.3.

⁴ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 145.

pertambangan mulai dari eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, pemurnian, hingga penjualan hasil tambang. Dengan demikian, setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba.⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum materiil, tetapi juga dipengaruhi oleh proses peradilan pidana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses peradilan pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan hukum. Dalam proses tersebut, hakim memegang peranan sentral sebagai pihak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁶ Dengan demikian, putusan hakim menjadi penentu akhir dalam menegakkan hukum serta memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh negara. Putusan tersebut tidak hanya menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga menjadi wujud penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim dituntut untuk memiliki kecermatan, objektivitas, dan independensi dalam menilai fakta hukum serta

⁵ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 45.

⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat bertindak berdasarkan keyakinan semata, melainkan harus berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum formal yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Keberadaan hukum acara pidana bertujuan untuk menjamin agar proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, menghormati hak asasi manusia, serta mampu menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian, setiap putusan pidana harus lahir melalui prosedur yang telah ditentukan oleh KUHAP sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat.⁸

Salah satu aspek yang paling menentukan dalam proses peradilan pidana adalah pembuktian. Pembuktian merupakan sarana bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Ketentuan

⁷ Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 121.

⁸ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu perpaduan antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim.⁹

Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut harus dinilai secara menyeluruh dan saling berkaitan untuk membentuk keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara objektif dan rasional karena kekeliruan dalam menilai alat bukti dapat berakibat pada tidak tepatnya penerapan hukum maupun putusan yang dijatuhkan. Oleh sebab itu, pembuktian merupakan aspek yang sangat menentukan dalam mewujudkan putusan yang sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana.¹⁰

Perkara pada putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT PTK bermula ketika terdakwa Yu Hao didakwa melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa melakukan penambangan emas ilegal walaupun perusahaan yang di kelolanya memiliki izin usaha pertambangan namun perusahaan yang bernama Sultan Rafli Mandiri (SRM) tidak memiliki rencana kerja atau anggaran biaya atau singkat (RKAB).¹¹ Hal ini jelas dapat dikatakan ilegal karena

⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 15.

¹¹ Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT Ptk.

bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Berdasarkan pemeriksaan pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Ketapang melalui Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam putusan tersebut terdakwa mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.¹²

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena diduga melakukan kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan berbagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa untuk membuktikan dakwaan yang diajukan. Setelah memeriksa seluruh alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum belum dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan

¹² Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp.

terpenuhinya unsur tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana didakwakan sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menurut penulis, Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT PTK menarik untuk dikaji karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas setelah menilai bahwa pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum belum mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim mempertimbangkan petugas tidak menemukan adanya aktivitas penambangan, serta minimnya barang bukti fisik. Pertimbangan hakim dalam menilai fakta persidangan dan alat bukti tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Studi Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT PTK)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana pertambangan ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimanakah analisis terhadap pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam Putusan Nomor 464/Pid.Sus/ 2024/PT/PTPK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pertambangan ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim memutus bebas terdakwa dalam Putusan Nomor 464/Pid.Sus/ 2024/PT/Ptpk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pengetahuan di bidang penelitian, khususnya hukum pidana, tentang unsur preventif dan represif kepada terdakwa dalam kasus Pertambangan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa hukum, serta bagi praktisi hukum khususnya para hakim, agar dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan semua unsur dalam tindak pidana, baik unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimana terhadap penjatuhan hukuman kepada para terdakwa lebih didasarkan pada unsur subjektifnya. Sehingga keadilan bagi korban dan para pelaku dapat terpenuhi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkungannya meliputi penerapan unsur hukuman dan pencegahan dalam putusan ini dan penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Peneliti juga menjelaskan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran studi kasus terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam Hutan Lindung Megawati Soekarno Putri di Ratatotok. Penelitian ini dilakukan oleh Mutiara Putri Mamahit, Nixon Wulur, dan Frits Marannu Dapu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Menggunakan metode penelitian normatif.¹³

¹³ Mutiara Putri Mamahit, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin Dalam Hutan Lindung" *Jurnal Fakultas Hukum*, Unsrat Vol. 12 No. 5, hlm. 2.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pertambangan emas tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Pasal 158 Undang-Undang tersebut menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga melarang aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Kegiatan ini menimbulkan berbagai konflik, seperti konflik sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tujuan penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji dari dua unsur yaitu unsur pencegahan dan unsur hukuman.

Penelitian terdahulu kedua yang berjudul ‘Analisis Naratif Dampak Tambang Batu Bara Ilegal di Kalimantan Timur’ penelitian yang ditulis oleh Totok Wahyu Abadi pada tahun 2024 ini menganalisis dampak dari penambangan batu bara ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi dan sering melibatkan sindikat terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis naratif untuk menginterpretasikan makna yang lebih dalam dari narasi media terkait isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah seperti deforestasi dan pencemaran air. Selain itu, kegiatan ini juga berdampak pada konflik sosial dan kerugian

perekonomian, termasuk hilangnya pendapatan pajak dan biaya rehabilitasi lingkungan.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis penelitiannya dimana pada penelitian penulis menganalisis secara yuridis terhadap kasus penambangan tersebut, sementara pada peneliti ini menganalisis secara naratif pada kasus tersebut.

Penelitian terdahulu ketiga dengan judul ‘Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)’. Penelitian ini merupakan skripsi yang disusun oleh Riswandi pada tahun 2016, dari Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini berfokus pada analisis penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dengan studi kasus pada Perkara No. 49/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.

Tujuannya adalah untuk memahami proses penyelesaian kasus dan bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif dengan pendekatan normatif atau doktrinal. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dari objek yang diteliti, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur seperti buku dan jurnal, serta data tersier seperti kamus hukum dan artikel.¹⁵

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penyelesaian kasus penambangan ilegal di Kabupaten Gowa memiliki dua jalur: litigasi (jalur

¹⁴ Riswandi, Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal, (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa) *skripsi fakultas hukum universitas islam negeri alauddin Makassar*. Hlm 9.

¹⁵ Totok Wahyu Abadi, 2024, ‘Analisis Naratif Dampak Tambang Batu Bara Ilegal di Kalimantan Timur’, *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 02, Hlm 10.

pengadilan) dan non-litigasi (jalur di luar pengadilan). Meskipun sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana, administratif, dan perdata, kenyataannya sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa hanya berupa sanksi pidana.

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada pada penelitian ini lebih berfokus kepada penyelesaian kasus dan sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pihak yang terkait, sementara pada penelitian penulis lebih berfokus kepada unsur yuridis dari terdakwa berupa sanksi yang tegas dan mencegah tidak terjadinya tindak pidana yang serupa.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal, atau yang sering disebut juga pertambangan tanpa izin (PETI), adalah kegiatan penambangan mineral atau batu bara yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Kegiatan ini melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini sering kali mengabaikan aspek keselamatan, lingkungan, dan hak masyarakat setempat. Dalam konteks hukum Indonesia, pertambangan ilegal merujuk pada aktivitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.¹⁶

Selain itu Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan yang baik dan benar. Dalam Undang-Undang di Indonesia mengakomodasi kepentingan tambang rakyat, karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi di lain pihak merupakan bukti kongkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, apabila dilakukan pembinaan dengan baik ini menjadi salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Metode penelitiannya metodologi deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan, metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang ditemukan dengan adanya keseimbangan antara teori dan fakta yang terjadi terkait pertambangan emas ilegal. Hasil dari pengamatan, pertambangan ilegal sangat menjanjikan, makanya banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan.¹⁷

Faktor internal masyarakat setempat yang menyebabkan pertambangan ilegal semakin marak di Kabupaten Nagan Raya antar lain: Ekonomi, kesadaran

¹⁶ Sitti Hadija, dkk, 2024, "Tinjauan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Oleh Kepolisian", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bosowa*, Vol. 22, No. 2, hlm. 3.

¹⁷ Aris Munandar, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya", *Skripsi Fakultas syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, hlm. 5.

masyarakat terhadap kelestarian alam dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain penegakan hukum secara pasti kepada pelanggar diharapkan juga di alihkan profesi, untuk memilih pekerjaan yang lebih aman dan layak untuk dikerjakan oleh mereka. Sehingga perlu pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat tentang dampak Amdal yang akan ditimbulkan di kemudian hari nantinya. Dari pemerintahpun kita berharap terus berupaya dan melanjutkan pembangunan di desa agar banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir terjadi hal serupa kembali. Secara umum, ciri-ciri pertambangan ilegal meliputi:

- a. Tanpa izin: Pelaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
- b. Merusak lingkungan: Kegiatan ini sering kali tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran air, kerusakan hutan, dan tanah longsor.
- c. Merugikan negara: Hasil tambang ilegal tidak tercatat, sehingga negara tidak mendapatkan royalti, pajak, atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan tersebut.
- d. Berpotensi konflik sosial: Sering kali terjadi konflik antara penambang ilegal dengan masyarakat adat atau pemilik lahan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Tindak pidana pertambangan ilegal adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi. Perbuatan ini tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berdampak negatif terhadap

lingkungan dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini melibatkan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus.¹⁸

Tindak pidana pertambangan ilegal adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi. Perbuatan ini tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini melibatkan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus¹⁹

Tindak pidana pertambangan ilegal adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dalam konteks kegiatan pertambangan. Undang-Undang Minerba secara spesifik mengatur perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan. Beberapa contoh tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang Minerba).
- b. Memindahtangankan IUP, IPR, atau IUPK tanpa persetujuan menteri (Pasal 161 Undang-Undang Minerba).
- c. Melakukan kegiatan penambangan yang merusak lingkungan (Pasal 161B Undang-Undang Minerba).

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 14-15.

¹⁹ Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan*, Kampus Universitas Bangka Belitung, hlm. 7

- d. Melakukan pengangkutan dan penjualan mineral atau batu bara tanpa izin yang sah (Pasal 161 Undang-Undang Minerba).

Hukuman untuk tindak pidana ini bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara. Penetapan tindak pidana ini penting karena memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas

Saat menjatuhkan putusan, seorang hakim memiliki pertimbangan yang kompleks. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum, tetapi juga pada aspek non-hukum. Beberapa dasar pertimbangan hakim dalam perkara pertambangan ilegal meliputi:²⁰

1. Pertimbangan Yuridis (Hukum)

Dasar Hukum (Legal Basis) Landasan utama pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berakar pada konstitusi dan prinsip syariah: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat Negara, Negara diberikan wewenang untuk membuat kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Maqasid Asy-Syari'ah Penanggulangan tambang ilegal merupakan upaya memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).

²⁰ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, hlm. 29.

2. Aturan Hukum (*Legal Regulations*)

Regulasi spesifik yang mengatur tata kelola pertambangan di Indonesia meliputi: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pasal 158 UU Minerba mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin. Kewajiban Administrasi Perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sebelum beroperasi.

3. Fakta Hukum (*Legal Facts*)

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini memiliki poin-poin fakta sebagai berikut: Terdakwa You Hao, yang mengelola perusahaan bernama PT Sultan Rafli Mandiri (SRM). Meskipun memiliki IUP, PT SRM tidak memiliki RKAB, sehingga operasionalnya dikategorikan ilegal menurut UU Minerba. Dampak Kerugian Total kerugian yang dialami akibat tindakan tersebut mencapai Rp1,20 triliun. Tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara.

4. Masalah Putusan (*Issues with the Decision*)

Penulis menyoroti adanya keganjilan dalam Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT PTK yaitu Vonis Bebas Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memvonis bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kemudian Pertimbangan Hakim menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU tidak terpenuhi dan Kekeliruan Yuridis Penulis menilai hakim keliru karena tidak melihat unsur-unsur lain yang sudah terpenuhi dalam dakwaan sehingga Hilangnya Unsur

Keadilan Putusan ini dianggap tidak memenuhi unsur pencegahan (preventif) dan pembalasan (represif), serta membiarkan terdakwa tetap menikmati hasil tambang ilegal tanpa kewajiban uang pengganti. Analisis ini menunjukkan adanya celah hukum yang cukup lebar antara fakta lapangan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

- a. Pembuktian: Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- b. Unsur-unsur pidana: Hakim harus memastikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, misalnya Pasal 158 UU Minerba.
- c. Penerapan hukum: Hakim akan menerapkan pasal-pasal yang relevan secara tepat.²¹

5. Pertimbangan Sosiologis (Sosial)

- a. Dampak perbuatan: Hakim akan mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertambangan ilegal sering kali menimbulkan konflik sosial, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar.
- b. Keadilan masyarakat: Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Putusan yang terlalu ringan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan, sementara putusan yang terlalu berat dapat dianggap tidak proporsional.

²¹ *Ibid.*, hlm. 141.

6. Pertimbangan Filosofis (Nilai)

- a. Tujuan pemidanaan: Hakim akan mempertimbangkan tujuan dari hukuman itu sendiri, apakah untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat.
- b. Kemanfaatan hukum: Putusan yang dijatuhkan harus memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan bahkan terdakwa sendiri.
- c. Asas keadilan: Hakim harus berpegang teguh pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²²

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:

- a. Fakta-fakta hukum: Bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya.
- b. Unsur-unsur tindak pidana: Apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal yang didakwakan.
- c. Keadaan yang memberatkan dan meringankan: Misalnya, dampak lingkungan yang ditimbulkan, kerugian negara, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum.
- d. Tujuan pemidanaan: Untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

²² Margono, 2017, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 53.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²³ Studi normatif hukum menempatkan banyak upaya dalam menentukan bagaimana mengklasifikasikan hukum sebagai keseluruhan sistem yang terdiri dari seperangkat norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis).²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*satute approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji putusan pengadilan dengan menggunakan landasan teoritis, seperti teori atau ajaran, prinsip hukum, konsep hukum, dan adagium.²⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan hukum

²³ Fakultas Hukum, *Buku Panduan Akademik*, (Universitas Malikussaleh, n.d), hlm. 106.

²⁴ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 9.

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Pers, hlm. 56.

²⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 165.

3. Sifat Penelitian

Sifat Pada Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah sebuah jenis penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut tentang permasalahan dalam penelitian ini.²⁷ Deskriptif yang dimaksud merupakan upaya untuk menggambarkan tentang keadaan atau gejala-gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat.²⁸

4. Bentuk Penelitian

Dari segi bentuknya, penelitian ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian analisis, yakni penelitian yang menggambarkan fenomena hukum secara kompleks, berdasarkan kasus dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahan Hukum

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut diuraikan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

²⁷ Moch Nazir, 2020, *Metode Penelitian*, Jakarta, Graha Indonesia, hlm. 84.

²⁸ M. Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pusaka Setia, hlm. 89.

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya Pasal 158. serta Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT Ptk).

- b. Bahan hukum sekunder, yakni sumber hukum yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu bahan hukum sekunder yang memiliki sebuah arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Adapun dalam arti sempit, biasanya dalam bentuk kamus hukum atau ensiklopedi hukum yang menjelaskan definisi kata, konsep, dan frasa. Majalah yang menerbitkan artikel tentang tinjauan hukum juga termasuk dalam kategori ini. Sedangkan dalam arti luas adalah termasuk segala penulisan ilmiah hukum tidak adanya disebarkan atau terkandung dalam majalah populer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah kamus hukum, ensiklopedi, direktori kumulatif, dll. ²⁹

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan buku-buku dengan studi kepustakaan (library research), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.³⁰

²⁹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar, Umitqha Ukhuwah Grafika, hlm. 33.

³⁰ Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 14.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan bahan hukum menjadi informasi. Bahan hukum adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Bahan hukum yang didapatkan dianalisis secara kualitatif.³¹

³¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 335.